

## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Hari: Senin Tanggal: 20 Oktober 2008 Halaman: 2 Media: Kedaulatan Rakyat

## TAK MILIKI IZIN GANGGUAN Dintib Tutup Paksa Bengkel Nirwana

YOGYA (KR) - Pemkot cuci mobil tersebut," katanya. Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban (Dintib) segera menutup bengkel dan cuci mobil Nirwana di Jalan Imogiri No 193 karena tidak memiliki Izin Gangguan. Usaha ini melanggar Perda No 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan.

Kepala Dintib, Wahyu Widayat, Sabtu (18/10) mengatakan dalam melakukan penutupan usaha bengkel tersebut pihaknya tidak serta merta tapi melalui peringatan yang dilakukan bertahap. "Hingga saat ini bengkel Nirwana belum memiliki Izin Gangguan (HO). Kami sudah memberi surat perintah penutupan usaha kepada pemilik untuk ketiga kalinya agar segera

Dijelaskan, surat perintah ketiga ini tertanggal 17 Oktober 2008. Jika terhitung 2 (dua) hari sejak surat tersebut diterima, pemilik tidak mengindahkan surat perinhaknya akan menutup paksa usaha milik Agung Harjanto

Penutupan usaha tersebut mengacu Perda No.2 tahun 2005 pasal (2) menyebutkan bahwa setiap orang/pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah daerah wajib. memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan sanksi bagi yang melanggar adalah pasal 18 berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling bamenutup usaha bengkel dan nyak Rp 50 juta rupiah.

Sedangkan secara administratif ditutup usahanya.

"Izin Gangguan diberikan berupa izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya. tah penutupan maka pi- kerugian dan gangguan. Karena usaha bengkel tersebut menimbulkan gangguan maka pemilik harus memiliki izin," kata Wahyu.

Sebelumnya pemilik bengkel, Agung Harjanto, kepada KR menyatakan pihaknya sudah mengajukan izin HO tapi selalu ditolak karena tidak ada kerelaan dari salah satu tetangganya. Setiap kali mengajukan izin baru juga selalu ditolak karena tetangga tidak mau menandatangani. Padahal kerelaan itu adalah prasyarat mengajukan izin.

(R-3)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 20 September 2024 Kepala